



NOTA KESEPAHAMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA DENGAN YAYASAN NUR SEMESTA

Nomor : In.15/R-0/HM.01/ 13/6/ 2013

Nomor : YNS/2013/06/02

Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh bulan Juni Tahun duaribu tigabelas, bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Imam Sukardi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, berkedudukan di Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Hasbi Sen, M.Hum, Yayasan Nur Semesta Jakarta dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nur Semesta berkedudukan di Jakarta selanjutnya dalam Nota Kesepahaman disebut pihak **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuh meterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Rector Institut Agama Islam Negeri



Dr. Imam Sukardi, M.Ag
NIP. 1963102119940310

PIHAK KEDUA

Yayasan Nur Semesta



Hasbi Sen, M.Hum

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NO: 234/C/PHP/YSP/V/2012

NO: In.15/R.O/H.M.01/740/2012

Telah dibuat dan ditanda tangan perjanjian kerjasama pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supomo,S.S

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Adi Sucipto nomor 190 Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama yayasan Solo Peduli, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Drs.Yusuf Rohmadi,M.Hum

Jabatan : Pembantu Rektor III

Alamat : Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo

Bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak kedua**.

Kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerjasama program **“Beasiswa Anugrah Solo Peduli” tahun akademik 2012/2013** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengikat perjanjian kerjasama “ Beasiswa Anugrah Solo Peduli”
2. Pihak Pertama adalah Yayasan Solo Peduli sebagai pemilik program
3. Pihak Kedua adalah Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagai mitra kerjasama program

4. Ruang lingkup program beasiswa meliputi:

Fakultas	Jurusan	Program Study	Jenjang	Kuota
Ushuludin dan Dakwah	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi & Penyiaran Islam	Strata-1	1 orang
Ushuludin dan Dakwah	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan dan Konseling Islam	Strata-1	1 orang
Syariah dan Ekonomi Islam	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	Strata-1	1 orang
Tarbiyah dan Bahasa	Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam	Strata-1	1 orang

PASAL 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017

Pasal 3

KEWAJIBAN

I. Pihak Pertama

1. Mensosialisasikan program di media internal dan media partner SoloPeduli
2. Mencantumkan logo dan inti kesepakatan kerjasama pada informasi program
3. Mempublikasikan program kerjasama kepada keluarga besar Solo Peduli, yang meliputi dewan penasehat, dewan syariah, dewan pengurus, pengelola, donatur, mustahik dan relawan
4. Melakukan seleksi administrasi kepada calon penerima program
5. Melakukan pembinaan kepada penerima program yang dinyatakan lolos ujian masuk IAIN Surakarta
6. Memberikan bantuan biaya hidup kepada penerima program

- II. Pihak Kedua.
1. Mensosialisasikan kesepakatan kerjasama kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Surakarta
 2. Melakukan seleksi akademis kepada penerima program
 3. Membebaskan seluruh biaya pendidikan kepada penerima program
 4. Melakukan pembinaan di bidang akademik kepada penerima program

Pasal 4

HAK

Hak pihak kedua adalah hal-hal yang menjadi kewajiban pihak pertama dan hal-hal yang menjadi kewajiban pihak kedua merupakan hak pihak pertama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini, maka KEDUA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah sebelum dibawa ke jalur hukum.

Pasal 6

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I




6000 DJP

REDAKSI

Supomo, S.S

PIHAK II



[Signature]

Drs. Yusuf Rohmadi, M.Hum